

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI WAJO

NOMOR: 813 - 205

BUPATI WAJO

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk Tahun Anggaran 2008 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
 - Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

Memperhatikan: 1. Penetapan Sdr. ANDI GUSTI SAM, S.H.

NIP. 19820819 200902 1 004

oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 5 Pebruari 2009 ;

Surat Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor

03/P.NIP./U/7303/II/2009

tanggal 6 Pebruari 2009.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal Saudara nomor urut 291 :

1 Pebruari 2009 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama

ANDI GUSTI SAM, S.H.

Nomor Induk Pegawai Tempat Lahir

19820819 200502 1 004 LABEMPA

Tanggal Lahir

19 AGUSTUS 1982

Jenis Kelamin

Pendidikan

STRATA SATU (S.1)

Golongan ruang

JURUSAN ILMU HUKUM 111/2

Masa kerja golongan

00 TAHUN 00 BULAN

Gaji Pokok

80 % X Rp. 1.440.600,- = Rp. 1.152.480,-

(Satu juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Tugas pada satuan

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

organisasi/unit kerja

PADA SEKRETARIAT DPRD

Instansi

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Caslinya

KEPEGAWAIAN DAN

Ditetapkan di Pada tanggal

SENGKANG 18 Pebruari 2009

BUPATI WAJO.

ttd

Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, M.M.

19631231 199203 1 098

Tembusan, disampaikan kepada Yth

Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta,

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta:

- Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;

Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang



PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI WAJO NOMOR: 821 - 1132 BUPATI WAJO

Menimbang ; a.

 bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

 bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan / Dokter Penguji Tersendiri Nomor : 445.4.1/804/RSUD Tanggal 19 Juli 2010;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Petatihan Prajabatan Golongan III STTPL Nomor : 492/Diklat-Prajab III/Wajo/2010 Tanggal 30 Maret 2010.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010:

 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo;

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 SEPTEMBER 2010 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

Saudara nomor urut 291;

Nama : ANDI GUSTI SAM, S.H. NIP : 19820819 200902 1 004

Tempat / tanggal lahir : LABEMPA / 19 AGUSTUS 1982

Pangkat / golongan ruang : PENATA MUDA, III/a

Masa kerja golongan : 01 TAHUN 07 BULAN

Gaji pokok : Rp. 1.743.400,-

Tugas/jabatan pada satuan : PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Organisasi/unit kerja : SEKRETARIAT DPRD

Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SENGKANG Pada tanggal : 31 AGUSTUS 2010

BUPATI WAJO

ttd

Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, M.M.

Renkan seedat Wengan aslinya KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAEBAH KABUPATEN WAJO,

Pangkat Pembina Tingkat I NIP. 19631231 199203 1 098

ABU



BUPATI WAJO

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI WAJO Nomor: 823 - 040

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

: Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor EG-27313000136 tanggal 11

Februari 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di hawah ini:

I. Nama Pegawai ANDI GUSTI SAM, S.H. 2. Tempat/Tanggal Lahir WAJO, 19-08/1982

3. NIP 198208192009021004 4. Pendidikan S.I ILMU HUKUM Tahun: 2007 Pangkat lama / golongan : Penata Muda / III/a / 01-02-2009

ruang/TMT 6. Jabatan

: PERANCANG PERATURAN DAN PERUNDANG-

UNDANGAN

7. Unit Kerja

: SUB BAGIAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT DPRD

Terhitung mulai tanggal 61-04-2013 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 04 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.281.800 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kerobali sebagaimuna mestinyu.

KETIGA

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



an aslinya

EPEGAWAIAN

Ditetapkan di : SENGKANG Pada tanggal : 25 Maret 2013

BUPATI WAJO

ttd

Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM



BUPATI WAJO

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI WAJO Nomor: 823/1079/TAHUN 2015

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang

: Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;

Menginget

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002:
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor EG-27313000421 tanggal 27 Maret 2015.

Menetapkan KESATU

MEMUTUSKAN

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama Pegawai ANDI GUSTI SAM, S.H. Tempat/Tanggal Lahir WAJO, 19-08-1982

3. NIP 198208192009021004 Pendidikan S-1 ILMU HUKUM Tahun: 2007

Pangkat lama / Golongan : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2013

Ruang / TMT

Jabatan KEPALA SUB BAGIAN ANALISA PERUNDUNG-UNDANGAN

Eselon: IV.a

7. Unit Kerja SUB BAGIAN ANALISA PERUNDUNG-UNDANGAN PADA

BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD

Terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 06 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.763.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan kelentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbalkan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI WAJO

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

GYIKAN sesual dengan aslinya ADAN-REPEGAWAIAN

MAUDDIN: A., S.Sos., M.M.

angkat, Pembina Tingkat I IIP 19730514 199303 1 005



BUPATI WAJO

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI WAJO Nomor: 823/1422/TAHUN 2019

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO.

Menimbang

: Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi

syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:

5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor EG-27313000574

tanggal 29 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

: ANDI GUSTI SAM, S.H. : WAJO / 19-08-1982 1. Nama Pegawai 2. Tempat/Tanggal Lahir 3. NIP : 198208192009021004

4. Pendidikan : S-1 ILMU HUKUM Tahun : 2007 5. Pangkat Lama / Golongan : Penata / III/c / 01-04-2015

Ruang / TMT

6. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Eselon: IV.a

7. Unit Kerja : SEKRETARIAT DPRD

Terhitung mulai tanggal 01-04-2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 10 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.248.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI WAJO

PETIKAN sesuai dengan aslinya

BÉKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO.

ttd

AMRAN MAHMUD

H. AMIRUDDIN A., S.Sos., M.M. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 197305141993031005



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: 823.4-009/II/2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Menimbang

dst

Mengingat

d.s.t

Memperhatikan:

Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IV Makassar Badan Kepegawalan

Negara Nomor EG-27313000450 Tanggal 02 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KESATU

: Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 121

1. Nama 2. NIP

: ANDI GUSTI SAM, S.H. : 198208192009021004

3. Tanggal Lahir

: 19 Agustus 1982

4. Pendidikan

: S-1

5. Pangkat, Gol/Ruang lama, TMT: Penata Tingkat I, III/d, TMT.01 April 2019 6. Jabatan

: Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan

7. Masa Kerja Golongan : 13 Tahun 8 Bulan

8. Gaji Pokok : Rp. 3.518.100.-9. Unit Kerja

: Bagian Administrasi Kesekretariatan 10.Instansi Induk : Pemerintah Kabupaten Wajo

Terhitung mulai tanggal 01 OKTOBER 2022 dinaikkan dalam Pangkat Pembina , Golongan Ruang IV/a, dengan masa kerja golongan 13 Tahun 8 Bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.666,900,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar.
- Bupati Wajo di Sengkang;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal: 03 September 2022 **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

PETIKAN sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

t.t.d

Dr. ABDUL HAYAT, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama NIP. 19650405 199010 1 002



Catatan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dar/atau hasil cataknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Surat ini dapat dibuktikan keasilannya dengan melakukan scan pada QR Code